

No.: 024/LGL/III/2019

Jakarta, 18 Maret 2019

Kepada Yth:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonusa Tbk**

Dengan hormat,

Terkait dengan surat pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Acset Indonusa Tbk (“Perseroan”) No.:019/LGL/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 (“Surat”), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan melakukan perubahan Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara RUPST Keenam dalam Surat dengan uraian sebagaimana di bawah ini :

I. SEBELUM PERUBAHAN:

Mata Acara RUPST Keenam:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST Keenam:

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

II. SETELAH PERUBAHAN:

Mata Acara RUPST Keenam:

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Penjelasan Mata Acara RUPST Keenam:

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga *Online Single Submission* tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut wajib sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, maka Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPJ jo. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Demikian pemberitahuan perubahan Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara RUPST Keenam kami dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk



ACSET
member of ASTRA

Maria Cesilia Hapsari
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth:
Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II.